



**PUTUSAN**

Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : NABAWI ALIAS AWI BIN H.SYARIFUDDIN ;  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Desember 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Alamidi ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Perasihat Hukum yang bernama MUSTAMIN, S.H. Advokat / Perasihat Hukum / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Sektan, Kabupaten Majene berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene Nomor : 28/H/ Pen.Pid / 2017 / PN.Mjn tertanggal 30 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 28 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NABAWI ALIAS AWI BIN H.SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri``, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NABAWI ALIAS AWI BIN H.SYARIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram ;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil rokok ;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Klas Mild ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih ;Dirampas Untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Bahwa atas permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pula pada permohonan lisan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, selengkapya sebagai berikut;

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **Nabawi Alias Awi Bin H. Syarifuddin**, pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2017 atau setidak-tidaknya di bulan Maret 2017 pukul : 17.00 wita di depan alfamidi lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majene ,**“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang di lakukan oleh pegawai Alfamidi di depan tokonya di kampung baru kemudian anggota kepolisian menanggapi dan merespon laporan tersebut dan mendatangi TKP ;
- Sekitar pukul 17.00 wita anggota kepolisian menangkap terdakwa dalam toko alfamidi dan langsung memeriksa terdakwa, namun pada saat dilakukan



pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti ;

- Kemudian aparat kepolisian mencari di sekitar lokasi penangkapan terdakwa di dapati narkoba di dalam bungkus rokok clasmild di dalamnya terdapat bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok clasmild adalah kepunyaannya dimana terdakwa membelinya dari lel A'BI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket ;
- Terdakwa mengakui menggunakan narkotik jenis sabu-sabu tersebut sebulan sebelum kejadian dimana terdakwa membeli dari lel A'BI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat di tangkap terdakwa patungan membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/paket, dimana terdakwa patungan dengan lel Ashar perorang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Pengakuan terdakwa baru 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 933/NNF/III/2017, tertanggal : 9 Maret 2017, yang dianda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Makassar : **KOMBES.Drs. SAMIR, SSi,Mk,M.A.P.** dengan Pemeriksa : **AKBP. IGEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si Dkk,** berkesimpulan : **Bahwa Urine / Air Kencing Terdakwa : NABAWI alias AWI Bin H. SYARIFUDDIN, POSITIF Mengandung Zat Methamphetamine (M-amp) ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa : **Nabawi Alias Awi Bin H. Syarifuddin**, pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2017 atau setidak-tidaknya di bulan Maret 2017 pukul : 17.00 wita di depan alfamidi lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya ditempat yang masih diwilyah hukum Pengadilan Negeri Majene , **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh pegawai Alfamidi di depan tokonya di kampung baru kemudian anggota kepolisian menanggapi dan merespon laporan tersebut dan mendatangi TKP ;
- Sekitar pukul 17.00 wita anggota kepolisian menangkap terdakwa dalam toko alfamidi dan langsung memeriksa terdakwa, namun pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti ;
- Kemudian aparat kepolisian mencari di sekitar lokasi penangkapan terdakwa di dapati narkoba di dalam bungkus rokok clasmild di dalamnya terdapat bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ;
- Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok clasmild adalah kepunyaannya dimana terdakwa membelinya dari lel A'BI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket ;
- Terdakwa mengakui menggunakan narkotik jenis sabu-sabu tersebut sebulan sebelum kejadian dimana terdakwa membeli dari lel A'BI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat di tangkap terdakwa patungan membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa patungan dengan lel Ashar peroran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan terdakwa baru 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 933/NNF/III/2017, tertanggal : 9 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Makassar : **KOMBES.Drs. SAMIR, SST,Mk,M.A.P.** dengan Pemeriksa : **AKBP. IGEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si Dkk,** berkesimpulan : **Bahwa Urine / Air Kencing Terdakwa : NABAWI alias AWI Bin H. SYARIFUDDIN, POSITIF Mengandung Zat Methamphetamine (M-amp) ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (sua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUPRIONO, S ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita didepan Alfamid tepatnya di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang memilah barang barang yang hendak dimasukkan ke toko sehingga saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah kami memeriksa terdakwa tidak ditemukan sesuatu didiri terdakwa namun salah satu Anggota polisi melihat pada saat pengeledahan terdakwa, terdakwa sempat membuang sesuatu kebelakang halte bus dan saat itu diperiksa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara A`bi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah Hendphone merk OPPO New 7 type A33 W wama putih ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi ZULFIKAR JAFAR ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita didepan Alfamid tepatnya di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang memilah barah barang yang hendak dimasukkan ke toko sehingga saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah kami memeriksa terdakwa tidak ditemukan sesuatu didiri terdakwa namun salah satu Anggota polisi melihat pada saat pengeledahan terdakwa, terdakwa sempat membuang sesuatu kebelakang halte bus dan saat itu diperiksa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara A`bi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah Hendphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita didepan Alfamid tepatnya di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang memilah barah barang yang hendak dimasukkan ke toko sehingga saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami memeriksa terdakwa tidak ditemukan sesuatu di diri terdakwa namun salah satu Anggota polisi melihat pada saat pengeledahan terdakwa, terdakwa sempat membuang sesuatu kebelakang halte bus dan saat itu diperiksa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara A`bi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poli Cabang Makassar No. Lab : 933 / NNF / III / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : 2224/2017/NNF dan 2225/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** ;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram ;
- 1 (satu) lembar aluminium foil rokok ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild ;
- 1 (satu) buah Hendphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan akt bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 witadi depan Alfamidi tepatnya di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, kepunyaan terdakwa yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah Hendphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama A`bi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memakai sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 933 / NNF / III / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan sample yang dikirim dengan 2224 / 2017 / NNF dan 2225 / 2017 / NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

**PRIMAIR** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad.1. Setiap Orang:**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum ;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama NABAWI ALIAS AWI BIN H,SYARIFUDDIN yang usianya telah dewasa yaitu 20 Tahun dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya ;

Bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*onrechtmatige*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;



Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika, selain itu terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak” ;

Bahwa dengan demikian unsur “ Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita Anggota satuan Reserse Narkoba Polres majene didepan Allamidi terdakwa ditangkap dan pada saat itu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan sesuatu didiri terdakwa tetapi salah satu Anggota Polisi yang pada saat pengeledahan dilakukan melihat terdakwa membuang sesuatu dibekakang halte bus yang berjarak sekitar 2 hingga 5 Meter dekat dengan terdakwa dikedah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Classmild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa hanya di pakai oleh dirinya sendiri dan bukan untuk di jual dan terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali sebelum di tangkap. Olehnya itu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak terpenuhi ;

Bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” Tidak terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NABAWI ALIAS AWI BIN H.SYARIFUDDIN adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita di depan Alfamidi tepatnya di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah Hendphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih dan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama A`bi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tambah kuat ataupun kuat begadang sehingga Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poli Cabang Makassar No. Lab : 933 / NNF / III / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan sample yang dikirim dengan 2224/2017/NNF dan 2225/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk coba-coba saja karena masih penasaran ketika memakai sabu-sabu pertama kalinya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Cks Mild adalah alat yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih adalah milik Terdakwa yang dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa alat tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu oleh kamanya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;



Kedua yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NABAWI ALIAS AWI BIN H.SYARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NABAWI ALIAS AWI BIN H.SYARIFUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram ;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aluminium foil rokok ;
- 1 (satu) bungkusan rokok merk Clas Mild ;

Dirampas untuk dinusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 type A33 W warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa Nabawi Alias Awi Bin H.Syarifuddin ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 4 JULI 2017 oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H., dan SAIFULHS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh SALDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapanTerdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SALAM,S.H,M.H

MEDI RAP BATARA RANDA,S.H, M.H

SAIFULHS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRA AMPERAWATI

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mjn (Narkotika)